

TINJAUAN FIQH MUAMALAT TERHADAP ARISAN DI GAMPONG JAWA BELAKANG I KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYARIFAH ULFA ZAHARA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ MU

Nim: 2012011147



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA
LANGSA
ACEH
2015 M / 1437 H**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Program Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

PADA TANGGAL

**LANGSA, 27 NOVEMBER 2015 M
15 SHAFAR 1437 H**

**DI
LANGSA**

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua

Sekretaris

(Dr. Zulkarnain, MA)

(Muhammad Nasir, MA)

Anggota I

Anggota II

(Dr. Zulfikar, MA)

(Nairazi, AZ, MA)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(Dr. Zulfikar, MA)
NIP: 19720909 199905 1 001**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAT TERHADAP ARISAN
DI GAMPONG JAWA BELAKANG I KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYARIFAH ULFA ZAHARA

NIM: 2012011147

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dr. Zulkarnain, MA)

(Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I)

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**(Dr. Zulfikar, MA)
NIP: 19720900 199905 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis dapat merampungkan sebuah skripsi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu Syari'ah. Dalam hal ini penulis memilih judul *“Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa”*.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu setia membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Adapun yang mendorong penulis untuk membahas skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya penulis menuturkan penghormatan dan penghargaan serta mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Mawardi, M.S.I, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama masa kuliah serta memberikan saran dan masukan dari proposal skripsi sampai dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh staf dan pegawai perpustakaan serta dosen-dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
7. Ayahanda alm. H. Zainal Boestamy, NC dan ibunda Hj. Hasnah, SH serta seluruh keluarga kakanda Syarifah Liya Hafizhah, S.Si, adinda Syarifah Nur Auliyani, S.Sos.I, Syarifah Nurfadhilah, Rifki Mulyana, Musthafa Hawariy yang telah banyak membimbing, mengasuh penulis dalam segala hal, terutama do'a yang mereka panjatkan untuk penulis.
8. Seluruh teman sejawat Elfa Munasti, Shinta Bella, dan Rini, Ria, Irja, Molly, Vita, seluruh teman seperjuangan unit 4 Jurusan Muamalah serta seluruh teman seangkatan tahun 2011 yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat bagi penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan ini penulis tidak dapat membalasnya serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis secara tulus dan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan Qudrah dan Iradah-Nya.

Demikian semoga apa yang penulis paparkan dan sajikan dalam skripsi ini dapat menjadi sumbangan dan bermanfaat kita semua. Amin.

Langsa, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori	11
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II FIQH MUAMALAH DAN ARISAN	
DALAM ISLAM	21
A. Fiqh Muamalah	21
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Muamalah.....	21
2. Kedudukan Akad Dalam Fiqh Muamalah	28
3. Qard Dalam Fiqh Muamalah.....	39
B. Arisan Dalam Islam	
1. Pengertian Arisan	44
2. Jenis-jenis Arisan	45
3. Dasar Hukum Arisan	49
 BAB III PRAKTEK ARISAN DI GAMPONG	
JAWA BELAKANG I	53
A. Profil Gampong Jawa Belakang I	53
B. Mekanisme Arisan di Gampong Jawa Belakang I	54
C. Peluang dan Problematika	59
 BAB IV ARISAN PADA MASYARAKAT GAMPONG JAWA	
BELAKANG DITINJAU DALAM FIQH MUAMALAH	64
A. Peralihan Dari Qard Menjadi Hiwalah Pada Arisan	64
B. Qard Dalam Arisan di Gampong Jawa Belakang I	66
C. Kemaslahatan Arisan di Gampong Jawa Belakang I	67
 BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	71
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Fenomena arisan merupakan salah satu bentuk aktifitas masyarakat untuk mengatur kehidupan perekonomian informal dalam memenuhi kebutuhan yang bermanfaat dan menghindarkan kemudharatan. Bukan hanya sekedar arisan uang, namun arisan yang terjadi di masyarakat juga beraneka ragam, misalnya arisan haji, arisan keluarga, arisan kurban, dan sebagainya. Masyarakat di Gampong Jawa Belakang I termasuk ibu-ibu melakukan arisan belanjaan atau barang dijadikan sebagai media tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam penelitian ini penulis mengangkat skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa”. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana praktek arisan ada masyarakat Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa? *Kedua*, Bagaimana arisan pada masyarakat Gampong Jawa Belakang I ditinjau dalam fiqh muamalat?. Jenis penelitian ini adalah *kualitatif* menangkap fenomena sosial melalui penyelidikan lapangan (*field research*). Data dikumpul dengan menggunakan metode *observasi*, peneliti tidak melibatkan diri secara langsung namun hanya melakukan pengamatan pada saat terakhir (*non partisipan*), wawancara dan dokumentasi. Dengan bertujuan untuk mengetahui praktek arisan yang dilakukan di Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa, dan mengetahui tinjauan Fiqh Muamalat terhadap pelaksanaan arisan pada masyarakat di Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa arisan adalah media sosial yang didirikan oleh beberapa orang dengan tujuan bersama meringankan beban keuangan menjelang acara tertentu seperti pesta, wirit, dan lain-lain. Praktek ini taklif fiqhnya termasuk dalam *Aqad Qard* yang mengandung syarat diutang sebagai timbal balik yang dituntut perikatan hak dan kewajiban. Hak dari peserta arisan adalah mendapatkan seluruh barang atau iuran arisan yang terkumpul dari peserta lain apabila terpilih pada giliran dan kewajiban membayar utang sesuai yang diterima sesuai jumlah uang atau jumlah dan jenis barang meskipun perubahan harga terjadi, sebelum seminggu atau 10 hari melangsungkan hajatan secara bergiliran. Sedangkan hak dari pihak penyelenggara adalah memegang/ mengumpulkan semua iuran arisan yang terkumpul, biasanya pihak penyelenggara berhak diberikan uang sebagai tanda terima kasih. Pelaksanaan arisan di Gampong Jawa Belakang I sudah berjalan baik namun harus sesuai dengan azas-azas muamalat yaitu mendatangkan manfaat, keadilan, kerelaan (*taradhi*) dan tipu daya (*gharar*), apabila tidak transparan terdapat unsur paksaan secara mendadak, tidak ada dasar sukarela atau terdapat unsur tipu daya (*gharar*) akan menimbulkan kezaliman antara peserta arisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Walaupun manusia itu pada hakikatnya bebas, *indenpenden*, tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial, selalu hidup di dalam lingkungan yang serba-berpranata¹ melalui proses sosialisasi kepada individu warga masyarakat, dan melakukan kontrol sosial.²

Secepat perkembangan manusia, secepat itu pula manusia menghadapi perkembangan masalah yang harus dihadapinya, yang semakin hari semakin kompleks adalah masalah ekonomi. Orang memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, keperluan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Dan pemenuhannya itu tidak lain adalah barang dan jasa. Untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sehari-hari, manusia haruslah bertindak, harus

¹ Setiap masyarakat manusia (yang bertipe sosio-kultural) dimana tertib sosial tidak terwujud dengan sendirinya (secara kodrati) itu selalu akan kita jumpai adanya dua usaha yang diperlukan untuk berlangsungnya keadaan tertib sosial yaitu melakukan proses transfer nilai dan norma sosial. Segala tindak tanduk atau perilaku manusia senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama.

² Kontrol sosial adalah semua proses yang ditempuh dan semua sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk membatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran norma sosial oleh individu-individu warga masyarakat. Lihat J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 75

berbuat dengan tujuan memecahkan masalah-masalah ekonomi baik untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.³

Quraish Shihab menyatakan aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui istilah muamalat (interaksi), di mana muamalat lebih mengacu kepada aspek sosial ekonomi⁴ saja dalam Islam.⁵

Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalat, bahkan kegiatan itu hendak dikawal dan dipandu oleh fiqh muamalat.⁶ Menurut Abdul Rahman Ghazali aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam hidup dan kehidupan terdapat pada muamalat.⁷ Yang menyajikan tata hubungan manusia dengan manusia sebagai satu aspek ajaran Islam yang didasarkan kepada Al-Qur'an, Hadist dan 'urf masyarakat muslim.⁸

Sumber hukum transaksi (muamalat) dalam Islam mengandung maslahat yang melibatkan harta secara lahiriah wujud dan hal-hal lainnya yang mempunyai ciri-ciri harta, seperti hak-hak (*rights*), harta intelek dan sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalat) adalah akad (kontrak) yang menentukan cara dan

³ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 49-51.

⁴ Terkait dengan sosial manusia serta masyarakat yang sekelompok manusia hidup di dalamnya yang terlibat sebagai subjek ekonomi, dan kedua adalah badan-badan yang terlibat di dalam kegiatan perekonomian, seperti toko, perusahaan, departemen keuangan, lembaga konsumen, dan sebagainya. Adapun obyeknya adalah cara-cara serta tindakan yang ditempuh oleh manusia di dalam mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Lihat pada Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, h. 25.

⁵ Edy Mulyana, *Ekonomi Syari'ah Di Serambi Mekkah*, (Badan Arsip dan Perpustakaan: Aceh, 2009), h. 15.

⁶ Peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan, dan menjadi *frame work* yang sah untuk ekonomi Islam.

⁷ Abdul Rahman Al-Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 3.

⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 1.

kaidah perpindahan harta dalam Islam yang sah apabila syarat dan rukun transaksi telah dipenuhi oleh para pihak.⁹

Diantara tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi ialah arisan.¹⁰ Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah Indonesia dengan bermacam-macam bentuknya. Akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat macam-macam arisan, ada arisan keluarga, arisan motor, arisan haji, dan lain-lain. Untuk memuaskan suatu hasrat yang timbul masyarakat membutuhkan macam-macam kebutuhan yang mempunyai dampak terhadap manusia dan lingkungannya. Adanya pola perilaku dan kebiasaan (adat istiadat) yang berbeda pula sehingga muncul mempengaruhi kebutuhan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, seperti upacara perkawinan yang menyajikan hidangan santapan para tamu dan keluarga.

Pelaksanaan arisan, sepengetahuan penyusun belum ada dalam masyarakat Islam awal (pada masa Nabi dan Sahabat) dan belum dijumpai dalam kitab fiqh, hal tersebut menjadi dinamika dalam hukum Islam.

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalat. Dalam kegiatan muamalat dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalat. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur'an dan Hadist secara langsung, maka hukumnya

⁹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 66.

¹⁰ Kata arisan tersebut merupakan sistem ekonomi yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang menekankan prinsip-prinsip kerja sama dan kekerabatan yang saling menguntungkan.

dikembalikan kepada hukum asal muamalat, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi :

العفو فلا يحضر منه إلا ما حرم لله

Artinya: “Hukum asal dalam muamalat adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.”¹¹

Hukum asal dalam transaksi muamalat adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan. Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang.

Arisan barang menjadi salah satu bentuk aktifitas masyarakat Gampong Jawa Belakang I yang dipilih untuk mengatur kehidupan perekonomian atau strategi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pada saat acara perkawinan atau kenduri. Pada masyarakat Gampong Jawa Belakang I fenomena arisan telah menjadi legalitas sosial secara turun menurun selama 10 tahun¹² yang dapat memberi manfaat terhadap memperoleh kebutuhan acara yang menjadi santapan para tamu undangan seperti penyediaan beras, minyak, gula, bawang, dan sebagainya menyangkup bahan dasar kebutuhan pokok.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 138.

¹² Hasil wawancara dengan pihak penyelenggara Bunda Ning selaku ketua arisan, pada tanggal 25 Agustus 2015, pukul 17:45.

Dalam praktik arisan barang ini beda dengan jenis arisan yang lainnya, dari segi pengundiannya tidak ada dan dari segi waktu yang tidak jelas sehingga menimbulkan keterpaksaan secara mendadak terhadap penyediaan barang dimana salah satu anggota arisan telah ingin mengambil beragam barang mereka adakan dan sesuai yang mereka butuhkan pada saat acara.

Untuk sementara berdasarkan pengamatan penulis, setiap pengambilan barang arisan mengalami keuntungan saat harga bahan pokok di pasar mengalami turun harga. Dan dengan pelaksanaannya tidak menggunakan sistem undian, dari segi waktu mengalami unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan.

Berdasarkan gambaran dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi arisan tersebut diadakan dan menganalisis dalam sebuah skripsi dengan judul ***“Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Arisan Di Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek arisan pada masyarakat Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa?
- b. Bagaimana arisan pada masyarakat Gampong Jawa Belakang I ditinjau dalam fiqh muamalat?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini tidak mungkin penulis meneliti semua permasalahan yang menyangkut bidang penelitian, karena tinjauan fiqh muamalat dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas. Jika dilihat dari aspek harta menurut para fuqaha harta (*mal*) adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan diwaktu diperlukan. Segala harta pada asalnya adalah *mutaqwim* yaitu *mubahul intifa'* dan menjadi *mahallul aqad* (dapat dilakukan akad terhadapnya) dan menjadi tumpuan akad.¹³ Akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.¹⁴ Aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan dengan sesuatu objek baik berupa pengalihan objek yang berbentuk materi berupa benda yang bergerak maupun tidak atau jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah).¹⁵

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya berkaitan dengan objeknya. Masyarakat atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga penelitian ini membahas arisan pada objek muamalat terikat pada *qard* yang berdasarkan prinsip *ta'awun*. *Qard* adalah suatu akad yang objeknya ialah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang

¹³ Muhammad Hasbi ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 159.

¹⁴ *Ibid*, h. 28.

¹⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, h. 21.

padanya yang dihabiskan seperti minyak dan gandum untuk mengembalikan seperti dikemudian hari.¹⁶

Tujuan harta dimanfaatkan oleh pihak lain adalah wujudnya unsur solidaritas sosial dalam membantu pihak yang memerlukan, dan dapat ditarik kembali karena alasan-alasan tertentu yang bersifat baik. Namun *qard* diartikan sebagai utang-piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditangguhkan. Oleh karena itu penelitian ini menjelaskan definisi atau batasan dari utang-piutang.¹⁷

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sebuah perencanaan kerja sudah dapat dipastikan memiliki tujuan sebagai cita-cita kegiatan tersebut, termasuk dalam penelitian karya ilmiah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek arisan barang yang dilakukan pada masyarakat Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalat terhadap pelaksanaan arisan pada masyarakat Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa.

¹⁶ M. Hasbi ash Shiddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 103.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 222.

E. Penjelasan Istilah

Menghindari terjadinya berbagai kekeliruan dalam memahami tentang kata-kata istilah yang terdapat dalam judul proposal, penulis terlebih dahulu akan memberikan istilah tersebut yang terdapat dalam judul proposal ini antara lain:

1. Tinjauan Fiqh Muamalat

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan, pendapat terhadap penyelidikan (mempelajari) dalam suatu penelitian.¹⁸ Muamalat secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹⁹

Fiqh Muamalat secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²⁰

2. Arisan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

¹⁹ Abdul Rahman Al-Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 3.

²⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, h. 15.

kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²¹

3. Gampong Jawa Belakang

Penulis meneliti salah satu nama dusun di Gampong Jawa yaitu Gampong Jawa Belakang I yang berkecamatan Langsa Kota.

F. Kajian Pustaka

Dari tinjauan penulis, penelitian yang membahas intensitas arisan ini bukan pertama kali yang saya meneliti. Setelah melakukan penelusuran karya-karya yang ada oleh Siti Juariah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”. Penelitian terdapat persamaan tentang subjek penelitian yaitu arisan dan perbedaan terdapat kajian melalui tinjauan hukum Islam dan lokasi penelitiannya. Dengan anggapan bahwa arisan adalah suatu adat yang baik dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka ada sebagian masyarakat yang menetapkan sebagai mubah. Adanya akulturasi budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) dengan ajaran Islam yang masih terdapat peluang unsur ketidakadilan

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 86.

kepada anggota karena perolehan uang pada pengundiannya tergantung pada jumlah penawaran oleh pemenang.²²

Adapun penelitian tentang arisan telah diteliti oleh Irma Prihantari mahasiswi UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada kajian melalui tinjauan hukum Islam, lokasi, serta objek penelitiannya. Dalam penelitiannya arisan motor ini menjadi solusi menyingkapi rentener, dalam hukum Islam sebagai bentuk sewa atau kredit. Untuk memperoleh sepeda motor pengundiannya secara lelang jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya pihak merasa dirugikan.²³

Begitu juga pada Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Haji oleh Firda Mutiara. Dalam penelitiannya perjanjian arisan haji lahir karena ada masalah biaya yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan haji, dan pelaksanaan ibadah haji melalui dana arisan merupakan dana hutang yang berarti tidak memenuhi syarat wajib mampu untuk melakukan ibadah haji.²⁴

Hal lain penelitian Rohmiatun Faizah dengan judul “Praktek Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus pada Jama'ah

²² Siti Juariah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek arisan bal-balan di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²³ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²⁴ Firda Mutiara, *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”, arisan salah satu bentuk muamalat yang baru, kegiatan arisan kurban ini boleh dilakukan telah memenuhi syarat-syarat hukum Islam, bahkan dianjurkan pelaksanaannya karena mengandung manfaat.²⁵

Skripsi lain juga terdapat persamaan tentang subjek penelitian yaitu arisan dan perbedaan terdapat kajian melalui pandangan tokoh agama islam dan lokasi penelitiannyamembahas “Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk”. Sebagian tokoh agama Islam ada yang memperbolehkan dan ada pula melarang transaksi ini, akan tetapi mayoritas tokoh agama melarang transaksi jual beli arisan tersebut.²⁶

G. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak setujunya.

Dalam hal muamalat, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Selama kebiasaan dalam bertransaksi itu masih sesuai

²⁵ Rohimatun Faizah, *Praktek Arisan Kurban dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²⁶ *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Transaksi Jual Beli Arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan *spirit* syariah Islam, tidak ada dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan keharamannya, kebiasaan (adat) tersebut bisa di akui dan diterima oleh Islam. Dan adat (*'urf*) dapat dijadikan sumber hukum syari'ah dalam usaha memelihara kemaslahatan, kebaikan, dan menghindari manusia dari kesempitan.

Mengingat masalah ilmu ekonomi termasuk kategori *ijtihadiyyat*²⁷, para pemikir dan aktivis ekonomi Islam lebih menekankan pada pemecahan ekonomi mengacu pada kaidah fiqh:

﴿ ١ ﴾

*Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"*²⁸

Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-An'am (6) ayat 119:

*Artinya: "...Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu..."*²⁹

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong-menolong antar sesama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Begitu pula arisan dengan pendekatan kultural menjadi sarana pengumpul modal sosial yang diharapkan berperan demi kemashalatan. Sehingga dalam akan tercapai kesejahteraan sosial yang merata,

²⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 66.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 207.

Dalam firman Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong-menolong yang diperintahkan Allah. Sebagaimana firman Allah Surat al-Maidah (5) ayat 2:

*Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."*³⁰

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press. 2000), h. 14.

Dalam bidang muamalat secara mutlak arisan adalah bagian dari adat. Dalam kegiatan muamalat dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalat, yaitu:³²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh (*mubah*), kecuali ada ketentuan yang melarangnya.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memenuhi keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
5. Muamalat dilaksanakan tanpa unsur *gharar* (tipu daya).

Jika dilihat hakekat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah

³² *Ibid*, h. 27.

berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan.³³

Pada taklif fiqihnya (kedudukannya) dalam fiqh bisa dimasukkan dalam akad *qard* (hutang). Pada transaksi *qard* (pinjam-meminjam) bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, akan tetapi hubungan bisnis dalam ajaran Islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga di dasari atas tolong menolong. Terkadang dalam bisnis tidak selalu untung bahkan merugi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk berhutang untuk menutup kerugian tersebut. Hal lain para ulama dunia telah sepakat arisan dengan istilah *jum'iyah al-muwazhzhafin* atau *al-qard ta'awwun* yaitu penyerahan sejumlah harta kepada orang lain untuk dikembalikan lagi senilai harta yang telah diserahkan (dihutangkannya).³⁴

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis yang peneliti ambil adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu menangkap fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan. Untuk mendapatkan data-data ditempuhlah teknik-

³³ *Almanhaj.or.id.htm* diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

³⁴ *Ondyx.blogspot.com* diakses pada tanggal 02 September 2015.

teknik tertentu diantaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan wawancara tokoh masyarakat, observasi, dokumentasi baik membaca buku-buku, jurnal, dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan lapangan (*field research*).

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang akan diteliti dalam suatu penelitian, sedangkan sampel adalah mewakili keseluruhan populasi.³⁵

Adapun penelitian ini merupakan penelitian populasi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta arisan terutama arisan belanja perbatasan Gampong Jawa Belakang I yang berjumlah 17 orang, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, maka metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan atas pengalaman secara langsung di lapangan, yang disertai dengan pencatatan terhadap perilaku dan kejadian sebagaimana yang

³⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109-111.

terjadi pada keadaan sebenarnya.³⁶ Observasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan observasi non partisipan yakni peneliti tidak melibatkan diri secara langsung namun hanya melakukan pengamatan pada saat tertentu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung sehingga memperoleh informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁷ Adapun yang menjadi sasaran wawancara yaitu beberapa peserta arisan yang berada di Gampong Jawa Belakang I Kota Langsa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, namun sumber sekunder umum yang utama adalah perpustakaan dan juga bersifat pribadi berupa surat-surat, catatan, juga dokumentasi perkumpulan yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁸

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 174.

³⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet.8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

³⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 121.

4. Metode Pengolahan Data

Sebelum data hasil wawancara di analisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak, dengan proses sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan ulang), dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dalam hal ini peneliti membaca kembali data atau keterangan yang telah dikumpulkan dengan buku catatan, daftar pertanyaan (*interview guide*) jika masih ada hal-hal yang salah dan meragukan.
- b. *Classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data menjadi dua, yaitu: pertanyaan yang terjadi dengan mekanisme arisan.
- c. *Analyzing* (analisis), proses ini merupakan yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang selalu harus disandingkan dengan upaya interpretative. Karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori dari data.
- d. *Concluding* (penarikan kesimpulan) yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti peroleh akan diolah dan

diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

I. Sistematika Pembahasan

Memformulasikan gagasan yang terdapat dalam rumusan skripsi ini, akan dikelompokkan dan disistematika dalam lima bab.

Bab *pertama*, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang masalah yang akan dijadikan titik awal penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab *kedua*, pembahasan berikutnya merupakan sebuah studi kajian kepustakaan yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yang meliputi pengertian Fiqh Muamalat, Ruang Lingkup Fiqh Muamalat, Kedudukan Akad Fiqh Muamalat, Qard Dalam Fiqh Muamalat, Pengertian Arisan, Jenis-jenis dan Dasar Hukum Arisan.

Bab *ketiga*, merupakan suatu pembahasan dari pengumpulan data di lapangan yaitu praktek arisan di Gampong Jawa Belakang I yaitu memaparkan

profil daerah penelitian, mekanisme arisan, peluang dan problematika arisan yang muncul di Gampong Jawa Belakang I.

Bab *keempat*, merupakan sebuah analisis dari rumusan masalah kedua dari penelitian yang terjadi pada praktek arisan barang di Gampong Jawa Belakang I ditinjau dalam fiqh muamalat meliputi peralihan dari qard menjadi hiwalah, qard dalam arisan, dan kemaslahatan arisan di Gampong Jawa Belakang I.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya, serta beberapa saran.